



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN NATUNA  
NOMOR 31 TAHUN 2024**

**TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

**Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika**

- Menimbang : a. informasi publik bersifat terbuka dan setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh dari lembaga pelayanan publik, kecuali terhadap informasi yang dikecualikan;
- b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, untuk memperoleh informasi penting yang dikecualikan perlu pertimbangan tertulis dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas komunikasi dan Informatika selaku atasan PPID pelaksana tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman pelayanan informasi dan dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang pengklasifikasian informasi publik;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2017 tentang tata kerja pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi;
7. Peraturan Bupati Natuna nomor 63 tahun 2023 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi Di lingkungan Pemerintah kabupaten Natuna.

**Memutuskan:**

- Menetapkan :  
ke satu : informasi yang dikecualikan pada dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna sebagaimana disebutkan dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : lembar pengujian konsekuensi yang tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- Ketiga : keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 30 April 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA**



**IKHWAN SOLIHIN, SE, MA**  
**Pembina Utama Muda / IVc**  
**NIP 197112082000031005**

Lampiran :  
Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika Kabupaten Natuna  
Nomor 31 Tahun 2024  
Tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan

Lembar Pengujian Konsekuensi

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	identitas pengadu Dan dokumen pengaduan masyarakat dalam pengelolaan pengaduan	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a angka 2, Pasal 17 huruf H, pasal 18 ayat 3 dan ayat 4 b. Permenpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang kode etik aparat pengawas intern pemerintah c. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang standar audit aparat pengawas Intern pemerintah	a. penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. mengganggu kepentingan pengadu dan menurunkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan	a. melindungi identitas pengadu karena bersifat pribadi b. meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan guna meningkatkan kualitas	a. tidak terbatas b. atas izin Presiden Republik Indonesia dan yang bersangkutan c. berdasarkan Keputusan komisi informasi atau pengadilan



2	rencana awal investasi asing dan investasi dalam negeri	<p>a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf e angka 5 rencana awal investasi asing</p> <p>b. UU No 25 tahun 1999 tentang larangan praktek usaha monopoli dan persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>a. dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional</p> <p>b. apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha sehat</p>	<p>a. dapat melindungi ketahanan ekonomi nasional apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat melindungi kepentingan 3 perlindungan dari p4ersaingan usaha tid5ak sehat</p> <p>b. apabila ditutup dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik</p>	<p>a. 5 tahun</p> <p>b. sampai adanya keputusan/ kebijakan dari pemerintah</p>
3	Data/ dokumen secara individual yang mengandung data pribadi	<p>a. UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal pasal 4 ayat 2</p> <p>b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan</p>	<p>dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional apabila dibuka dan diberikan kepada</p>	<p>apabila ditutup dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik</p>	<p>a. 5 tahun</p> <p>b. sampai ada izin tertulis dari pemilik data pribadi</p>

		Informasi Publik Pasal 6 ayat 3 huruf b pasal 17 huruf b UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, pasal 23 ( pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat)	dapat melindungi kepentingan hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	
4	identitas para pihak yang bersengketa dan dokumen penyelesaian perselisihan Hubungan industrial Dalam hal penegakan hukum	a. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a, c, dan h b. UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan c. UU no 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial	dapat menghambat proses penyelesaian perselisihan	a. melindungi rahasia masing-masing pihak yang berselisih b. menjaga rahasia perusahaan dan menciptakan ketenangan berusaha c. menjaga persaingan permanen

5	jadwal atau agenda pelaksanaan Perda dan Identitas para pelanggar	UU No 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a, h, dan i	<p>a. dapat menghambat proses pelaksanaan Perda</p> <p>b. menyebabkan bocornya informasi rencana pelaksanaan Perda</p> <p>c. Membahayakan petugas berpotensi terjadinya pemerasan oleh oknum kepada pelanggar Perda</p> <p>e. menghambat proses pelaksanaan Perda</p> <p>f. berpotensi melanggar hak asasi manusia</p>	<p>a. menjaga independensi proses pelaksanaan Perda</p> <p>b. membantu kelancaran proses pelaksanaan hukum</p>	Permanen dan atau dengan proses pelaksanaan Perda
6	inovasi yang dilindungi hak atas kekayaan intelektual	UU No 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b	<p>mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual</p>	melindungi kekayaan intelektual	sampai inovasi tersebut menjadi informasi yang bisa dipublikasikan



7	data private perusahaan dan data UMKM berupa rincian upah, nilai produksi dan pemasaran perusahaan	a. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b b. UU No 30 Tahun 2000 Tentang rahasia dagang	a. dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat b. untuk menghindari penyalahgunaan data	a. menjaga kerahasiaan data perusahaan b. menjaga iklim usaha industri agar kondusif c. melindungi persaingan usaha tidak sehat	a. tidak terbatas informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang
8	dokumen rekomendasi perizinan	UU No 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf B dan h	Dapat menghambat proses pemberian rekomendasi izin	menjaga independensi dan objektivitas proses pemberian rekomendasi izin	a. Selama dokumen masih berlaku b. informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang
9	data materiil Sandi dan data alat pendukung utama persandian	a. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b dan c b. PERKA lembaga Sandi Negara No 9 tahun 2009 pedoman penyusunan standar operasional dan prosedur di lembaga Sandi Negara	membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan negara	30 tahun / selama jangka waktu yang ditetapkan

10	<p>a. kode akses elektronik aplikasi</p> <p>b. sistem keamanan informasi</p> <p>c. IP address private</p> <p>d. bandwidth management</p> <p>e. data perangkat jaringan dan server</p> <p>f. data topologi dan sistem keamanan jaringan</p> <p>g. source code aplikasi</p> <p>h. data dokumen desain sistem aplikasi</p> <p>i. data frekuensi pada setiap site yang dimanfaatkan</p>	<p>c. PERKA lembaga Sandi Negara No 19 tahun 2015 tentang alat pendukung utama persandian</p> <p>d. PERKA lembaga Sandi Negara No 7 tahun 2013 tentang pedoman pembinaan materiil sandi di instansi pemerintah</p> <p>e. PERKI No 1 tahun 2017 tentang pengklasifikasian Informasi Publik</p>	<p>a. Penyalahgunaan oleh pihak lain dan dapat menimbulkan potensi kerugian investasi kepentingan umum atau merugikan keuangan negara</p> <p>b. mengganggu perlindungan hak kekayaan intelektual dan data pribadi</p> <p>c. membahayakan keamanan, keselamatan,</p>	<p>a. Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia</p> <p>b. melindungi hak atas kekayaan intelektual</p> <p>c. menjaga keamanan keselamatan kerugian negara dan disintegrasi bangsa</p>	Selama masih digunakan atau berlaku
----	---	---	---	---	-------------------------------------



	j. database aplikasi sistem informasi		kerugian negara dan disintegrasi bangsa		
--	---------------------------------------	--	---	--	--

KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA



IKHWAN SOLIHIN